



PUTUSAN

Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Permohonan Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Bubur, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 20 April 2016 telah mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 20 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2016 tanggal 03 Januari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan M. Yamin Gang 01, Kota Samarinda selama 2 bulan;
3. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, karena pernikahan tersebut awalnya bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena Pemohon menerima tawaran dari orangtua Termohon/dijodohkan oleh orang tua/pihak keluarga Termohon walaupun di jodohkan Pemohon bisa menerima Termohon namun Termohon menunjukkan sikap tidak peduli kepada Pemohon sehingga Termohon sebagai seorang isteri Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya seperti memasak, mencuci pakaian, bahkan ketika Pemohon sakit, Termohon tidak memperdulikan dan merawat Pemohon;
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil dan juga Pemohon sudah berusaha agar Termohon mau menerima Pemohon namun Termohon malah tidak mau bertemu dengan Pemohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2016, yang akibatnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Bahwa pada hari persidangan ke dua tanggal 09 Mai 2016, Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan memohon secara lisan pada Majelis Hakim agar diperkenankan mencabut perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, kalau Pemohon mencabut perkaranya pada hari sidang sebelum jawaban Termohon, maka Pemohon dapat mencabut permohonannya tanpa persetujuan Termohon. Akan tetapi kalau pencabutan permohonan setelah jawaban Termohon, maka permohonan dapat dicabut dengan persetujuan Termohon (Older Bidara, SH dan Martin P Bidara, Hukum Acara Perdata Hal. 19);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua tanggal 09 Mei 2016 Permohonan menyatakan telah berdamai dan kumpul kembali dengan

Putusan Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan memohon secara lisan pada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum adanya jawaban dari Termohon bahkan Termohon tidak pernah hadir samasekali dipersidangan, maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan juga sudah dalam tahapan persidangan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Smd. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Senian**, tanggal **09 Mai 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Syakban 1437 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Idris Budiman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya Termohon ;

Putusan Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Drs. H. Idris Budiman

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0684/Pdt.G/2016/PA.Smd.

5